



Keabsahan Perjanjian dalam Bentuk Lisan Pada Pelaksanaan Penyitaan Jaminan Atas Terlaksananya Wanprestasi

Keysya Fitriani¹, Christin Regina Napitupulu², Nanda Radyan Affayyadh³, Aditya Dwiguna Sitanggang⁴

Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

Correspondensi: keysyafitriani08@gmail.com

ABSTRAK (Time New Roman, 11, Bold)

Perjanjian dalam bentuk lisan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum, khususnya terkait pelaksanaan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) akibat wanprestasi. Studi ini membahas keabsahan perjanjian lisan dalam pelaksanaan sita jaminan, merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan praktik peradilan di Indonesia. Pada Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah dikhususkan oleh undang-undang tersebut harus diterapkan sebagai mana mestinya, karena ketidaksesuaian akan mengakibatkan perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah sehingga menjadi batal demi hukum dan perjanjian tersebut pada akhirnya dianggap tidak pernah ada. Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu dilihat apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak karena mengikat tidaknya perjanjian tergantung kepada sah tidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Meskipun perjanjian lisan diakui secara hukum, tantangan muncul saat pembuktian di pengadilan, terutama jika salah satu pihak membantah keberadaan perjanjian tersebut. Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta menyoroti pentingnya bukti yang cukup untuk mendukung klaim wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan dapat dijadikan dasar untuk penyitaan jaminan, disarankan untuk menguatkan kesepakatan tersebut dengan dokumentasi yang jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Temuan ini memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat mengenai implikasi hukum dari perjanjian lisan dalam konteks penyitaan jaminan.

Kata kunci: *Wanprestasi, Perjanjian, Sita Jaminan*

PENDAHULUAN

Kehidupan kalangan masyarakat setiap harinya, melaksanakan kegiatan ntarmakhluk hidup/manusia lainnya secara tidak sengaja kita membuat kesepakatan atausebuahperjanjian untuk memenuhi suatu hal. Baik itu dengan sadara sendiri, kerabat bahkan orang yang tak dikenal atau hanya sebatas rekan kerja saja dapat melaksanakan kegiatan perjanjian atau membuat sebuah kesepakatan. Hal ini sudah menjaadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Terkadang sangkingkan percayanya dengan seseorang, maka melakukan perjanjian tidaklah perlu tertulis lagi atau diatas pena hitam dan kertas putih lalu dibubuhi materai, biasanya dalam perjanjian akan berjalan dengan baik maka ada kejelasan di dalamnya, baik itu kejelasan mengenai perjanjian yang dimaksud, itikad baik antara 2 orang yang melakukan kesepakatan dan lainlain yangmana ini hendaknya dilakukan sebelum perjanjian itu dilaksanakan. Perjanjian lisan terkadang tidak berakhir baik karena kurangnya kekuatan hukum jika melaksanakan suatu perjanjian dengan bentuk lisan, hal ini mempermudah lawan kesepakatan akan mudah

melaksanakan wanprestasi karena kurangnya kekuatan hukum yang mengikat mengenai hal tersebut. (Mutiaras Silalahi, Benaronta Purba, and Rizki 2022)

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, atau dimana kedua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, menurut KUHPerdata Pasal 1313. Jika dipandang dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal 1320 yang isinya menjelaskan bahwa sebuah perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk atau harus berbentuk surat yang membuktikan bahwa kedua pihak telah melaksanakan perjanjian. Didalam sebuah arisan perjanjian yang mereka bentuk tetap memiliki hak dan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi seluruh anggota termasuk dalam arisan online, jika para anggota terbukti tidak mengindahkan perjanjian yang telah dilaksanakan tersebut maka pihak yang telah merasa dirugikan akan hal tersebut berhak untuk menuntut dan menggugat sesuai dengan hukum yang perdata yang berlaku atas dasar wanprestasi yang tercantum dalam pasal 1238 di KUHPer. Jika dalam suatu kelompok telah membentuk kesepakatan dan perjanjian bersama maka berhaklah mereka menepatinya dikarenakan di dalam hak tersebut terdapat hak dan kewajiban yang menjadi tali sebagai pengikat antara satu orang ke orang lainnya, antara hubungan ini terdapat yang namanya hubungan hukum atau biasa disebut sebagai *rechtsbetrekkingen*. Hubungan hukum yang di maksud disini terjadi karena telah lahir kesepakatan antar orang yang membentuk kesepakatan tersebut sehingga menjadi hubungan timbal balik yang membentuk sebuah hak dan kewajiban antar sesama mereka yang membentuk kesepakatan. (Wesley Pasaribu, Parlindungan Sidabutar, and Kenasihen Ginting 2022)

Perjanjian yang dilaksanakan dan diperjanjikan sah oleh pihak terkait masuk dalam Buku III KUH Perdata yang mana hal ini memiliki cakupan yang lebih luas terkait maknanya. Buku III ini memiliki karakteristik khusus, yakni sebagai hukum pelengkap dan terbuka. Karakter hukum pelengkap (*aanvullend recht* atau *regelendrecht*) berarti bahwa aturan-aturan dalam hukum tersebut dapat diabaikan jika para pihak sepakat untuk mengatur hal yang berbeda. Dengan demikian, mereka dapat menetapkan ketentuan yang berbeda dari yang ada dalam KUH Perdata, asalkan disetujui bersama. Selain itu, sifat terbuka dari Buku III memungkinkan para pihak untuk menyepakati hak-hak benda yang tidak secara spesifik diatur dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, perjanjian yang mencakup ketentuan-ketentuan baru yang tidak ada dalam KUH Perdata tetap sah dan dapat dijalankan sesuai kesepakatan. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian sah, yaitu Kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, Objek perjanjian yang jelas, Alasan yang sah untuk perjanjian tersebut.

Secara umum, dari perspektif teori konsensualitas, perjanjian dianggap terjadi ketikakesepakatan telah dicapai. Artinya, perjanjian terbentuk ketika penawaran diterima. Jika seorang individu atau badan hukum mengajukan penawaran dan penawaran itu diterima secara tertulis oleh pihak lain, hal tersebut dinyatakan sebagai penerimaan. Ajaran yang umum diterima saat ini berpendapat bahwa perjanjian diakui terbentuk pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban tertulis, sehingga momen tersebut menjadi titik awal terbentuknya kesepakatan. (Rusli and Anggraini 2024) Perjanjian lisan juga terjadi pada permasalahan Fery Setyawan sebagai perwakilan PT. Telkomsel sebagai penggugat dan tergugat Hasim Sadodo sebagai orang yang ingin menyelesaikan pengadaan dan membuka blokir paket data terkait wanprestasi pengadaan dan pembukaan blokir paket data. Dalam hal ini, Fery Setyawan selaku penggugat menganggap bahwa Hasim selaku tergugat yang nantinya akan disebut tergugat, tidak merespon apa-apa mengenai apakah ia dapat atau tidak dalam pengadaan dan pembukaan blokir paket data. Tergugat tetap menerima sejumlah uang yang diberikan oleh penggugat, bahkan tiket untuk terbang ke Jakarta juga digunakan oleh tergugat. Dalam subsidair yang diajukan oleh tergugat, ia mengira bahwa sang penggugat memberikannya hal tersebut karena kerelaan semata, yang mana ia mengetahui bahwa penggugat ini adalah seorang pebisnis sukses dan memberikan uang cuma-cuma untuknya setelah mendengarkan penggugat curhat dan menyita waktunya untuk mendengarkan penggugat. Dalam total kerugian yang diterima oleh tergugat, berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dihitung dengan jumlah apa saja yang dilaksanakan dan dibayar ketika perjanjian lisan menurut penggugat dimulai.

Dalam hal ini, ada enam permohonan yang diminta penggugat kepada majelis hakim, yang pertama adalah menyelesaikan sengketa perdata ini secara sederhana, menggugat tergugat untuk membayar total kerugian akibat wanprestasi, melakukan pengadaan dan membuka blokir paket data, membayar biaya perkara yang ditimbulkan, menyita rumah tergugat yang ada di Palu, dan mengabulkan permohonan penggugat. Namun, dalam permasalahan ini, gugatan yang dilakukan penggugat tidak semuanya diterima, walaupun sudah jelas pihak tergugat salah telah melaksanakan wanprestasi akibat perjanjian lisan. Dalam permasalahan ini, gugatan yang tidak dikabulkan hakim adalah mengenai gugatan penyitaan rumah tergugat untuk membayar kerugian yang didapatkan oleh penggugat. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Vivit Chorun nisyas & Indra Yulianawati (2023) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai Perjanjian lisan pada dasarnya tetap memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan adanya

wanprestasi, namun jika perjanjian tersebut dibantah atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, maka perjanjian lisan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa wanprestasi telah terjadi. Hal ini karena, meskipun perjanjian lisan bisa saja benar adanya, tidak adanya bukti yang kuat atau pengakuan dari pihak yang terlibat dapat membuat keberadaannya diragukan. Dalam hal ini, proses pembuktian menjadi kunci utama, sebab tanpa adanya bukti atau pengakuan mengenai perjanjian, tidak mungkin ada dasar hukum yang dapat menilai seseorang telah melakukan wanprestasi. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Letecya Annisa (2022) yang mana dalam jurnal penelitiannya dikatakan bahwa perjanjian yang diungkapkan dan tidak dilakukan secara tertulis maka hal ini akan tetap sah dimata hukum, sehingga dalam pengadilan penggunaan perjanjian yang dilaksanakan secara lisan tetap bisa digunakan sebagai bentuk pembuktian dalam proses persidangan nantinya. Hal ini didukung juga secara lengkap oleh Zita Zohara Anjany(2024) Menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia, sebuah perjanjian lisan mengenai pengadaan barang atau jasa hanya akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Setelah perjanjian lisan tersebut memenuhi syarat keabsahan hukum, kekuatan hukum dari perjanjian tersebut akan sangat bergantung pada bukti-bukti yang disajikan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Sehingga keputusan pengadilan mengenai validitas perjanjian lisan akan ditentukan oleh seberapa kuat dan jelas bukti yang dapat diajukan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Sehingga dari penelitian yang dipaparkan tadi maka diketahui bahwa suatu perjanjian lisan masih memiliki ketetapan hukum yang kuat di mata persidangansebagai bukti kebasahanatasadnya perjanjian yang berlaku untuk kedua belah pihak, menariknya dlaam penelitian ini bukan hanya membahas terkait haltersebut saja tetapi juga membahas mengenai penyitaan jaminan yang dilaksanakan atas perjanjian lisan tersebut dalam pengadaan barang/jasa. Pemilihan putusan tersebut disebabkan adanya keunikan dalam istilah-istilah hukum yang kurang diketahui oleh kami dan mungkin orang khalayak banyak Sehingga, dalam hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai sita jaminan yang tidak dikabulkan hakim, padahal dalam perkara ini sudah jelas bahwa pihak tergugat salah secara hukum dalam perjanjian lisan pada putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn.Pal.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan sebuah kajian metode penelitian hukum normatif, yang mana studi ini mendahulukan pada studi yang berhubungan dengan dokumentasi. Adapun metodenya dilakukan dengan cara membaca, merangkum dalam sebuah pembahasan, serta meringkas apa yang dikenakan dalam metode yang digunakan untuk dibahas. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Dalam hukum yang dibahas, sumbernya diambil berupa bahan hukum primer, termasuk dalam bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang diciptakan sesuai dengan pembahasan, juga disangkutpautkan pada inti permasalahan yang akan dibahas dan dikaji. Selain itu, ada bahan hukum yang bersifat sekunder, yang mana hukum ini membahas dan memberikan pengertian kepada bahan hukum yang bersifat primer. Bahan hukum sekunder bisa diambil dari kajian buku, artikel, serta bahan-bahan yang bersifat teori lainnya, yang mana dalam hal ini dapat membantu penyelesaian masalah yang dikaji secara hukum primer. Setelah didapatkan dari berbagai bahan hukum dan telah dikaji serta digabungkan, kajian yang dibahas itu kemudian dianalisis secara interpretatif dan juga secara argumentatif. Teori hukum tersebut dikaji ke kedua metode hukum yang telah dipaparkan, lalu dijelaskan juga dan diberikan pendapat sendiri untuk mendapatkan sebuah hasil akhir, yaitu kesimpulan, yang mana akan menjadi akhir dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap perjanjian lisan ditemukan kepastian hukum yang mana kepastian ini menunjukkan kepada asas pacta sunt servanda. Arti dari asas ini adalah setiap orang yang berjanji akan terikat dalam janji yang telah mereka buat. Dalam hal ini, asas ini juga telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1, yang bunyinya: “Ketika telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak, maka janji tersebut berbentuk seperti undang-undang bagi mereka yang berjanji/bersepakat.” Undang-undang di sini menjadi pengikat antara kedua pihak yang telah melaksanakan perjanjian, sehingga jika melanggar hal tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Apabila tidak ada kerugian dalam kesepakatan yang telah disahkan kedua belah pihak tersebut, maka perjanjian harus diselesaikan dan akan tetap dilaksanakan hingga selesai, dan perjanjian tersebut masih berbentuk undang-undang bagi mereka. Alat bukti pada

perjanjian lisan biasanya tidak pernah dapat ditemukan, maka boleh menggunakan saksi untuk dua pihak yang bersengketa di dalamnya, yang mana menyaksikan mereka dalam melaksanakan perjanjian tersebut atau terikat dalam perjanjian tersebut. Saksi dalam hal ini tidak boleh hanya sebatas dugaan dan harus terbukti, dan peristiwa yang akan dijelaskan adalah yang benar-benar pernah dilihat atau disaksikan pada saat peristiwa itu terlaksana. Selain itu, juga boleh menggunakan alat bukti berupa pengakuan pada pihak tergugat karena telah melaksanakan wanprestasi. Lalu yang terakhir adalah alat bukti berbentuk sumpah, yang mana sumpah yang dilaksanakan di hadapan Tuhan. Agar gugatan tersebut dapat dilaksanakan di pengadilan, maka pihak penggugat harus mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk membuktikan bahwa tergugat benar-benar bersalah dan melanggar janji yang telah mereka sepakati atau tuju. (David dan Djajaputra, 2023)

Perjanjian merupakan sebuah tindakan yang mana dalam suatu perjanjian terdapat dua orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian antar sesama mereka, sehingga mendapatkan kesepakatan pada orang yang berjanji tersebut agar dapat melaksanakan kesepakatan yang telah dibentuk tersebut. Keterikatan antar dua orang atau lebih tersebut berisikan perjanjian yang telah disetujui antara dua belah pihak atau lebih, yang mana menjadikan mereka memiliki hubungan karena adanya kesepakatan, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam hukum Indonesia, perjanjian disebutkan ada dua, antara lain seperti Perjanjian berdimensi internasional, yang mana subjek hukum yang terkandung di dalamnya adalah negara, badan hukum, serta perorangan asing. Perjanjian yang kedua merupakan perjanjian berdimensi nasional, yang mana berisikan perjanjian antar pemerintah dalam Indonesia serta masyarakat Indonesia itu sendiri. Pada sebuah perjanjian mengandung di dalamnya adalah sistem terbuka, yang mana ini juga sudah tercantum dalam Buku III KUH Perdata, yang mana buku ini berisikan mengenai kebebasan untuk seluruh tatanan masyarakat untuk dapat melaksanakan perjanjian, asalkan perjanjian tersebut tidak memberikan kerugian dan tidak bertentangan dalam sistem hukum Indonesia, baik berupa ketertiban umum hingga kesusilaan. Adanya suatu perjanjian karena timbulnya kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Cakap yang dimaksud dalam syarat tersebut adalah orang yang bernjanji dan bersepakat tersebut cakap akan hukum serta memiliki akal yang sehat dan sangat dewasa untuk melaksanakan sebuah perjanjian/kesepakatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang mana sebuah perjanjian dianggap sah apabila orang yang bersepakat tersebut telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum berumur 21 tahun. Adanya sebuah perjanjian karena ada suatu pokok yang menjadi pengikat mereka. Objek yang dijadikan sebuah perjanjian bukanlah sesuatu yang melanggar norma hukum atau yang terlarang dalam hukum. Yang terkandung dalam poin a serta b adalah syarat yang bersifat subjektif, karena sangat terikat dengan subjek hukum itu sendiri. Ketika syarat dalam subjek yang dikatakan tidak sesuai dan tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan oleh satu pihak, tetapi orang yang terikat dalamnya tetap masih terikat dalam perjanjian tersebut sebelum hakim ikut memutuskannya apakah dapat dibatalkan atau tidak. Jika memandang yang terkandung pada poin c ini adalah syarat yang bersifat objektif dalam perjanjian yang berlaku. Ketika tidak terpenuhinya syarat yang bersifat objektif tersebut, maka perjanjian akan dianggap batal yang dilandaskan pada hukum serta dianggap tidak pernah terlaksana. Jika memandang pada Pasal 1320 dalam Kitab KUH Perdata, perjanjian tidak harus berbentuk tulisan atau tidak wajib. Pihak yang berjanji atau yang bersepakat diberikan kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pengikat antar mereka untuk melaksanakan hal tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Dapat kita pahami bahwa konteks perjanjian baik lisan masih dianggap sah apabila unsur-unsur yang diperlukan terpenuhi. Perjanjian telah memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku, antara lain terlaksananya kesepakatan, cakap secara hukum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur Indonesia. (Choirul Nisya and Yuliawan 2023) Jika berbicara secara keperdataan, adanya akta atau surat dalam proses pembuktian memang mempermudah ketika melaksanakan gugatan ke pengadilan. Selain itu, adanya saksi menjadi penguat antar gugatan sebagai bukti yang bersifat lisan untuk mengundang seorang saksi sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Dibutuhkan dua orang yang menjadi alat bukti tersebut, serta harus sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang ada pada Pasal 1905, yang mana ini berisi perihal prinsip *nulus testis*, *nullus testis*.

Saat seseorang melakukan wanprestasi yang mana ketika perjanjian tersebut tidak memiliki bukti surat atau akta maka haruslah ditemukan dua bukti yang bersifat konkrit dan benar-benar dapat membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Jika perjanjian lisan dianggap memenuhi persyaratan dalam melaksanakan perjanjian dan kesepakatan sesuai hukum, maka akan dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat. (Endi Yuaga, Agus Priyono, and Suradi 2023) Dalam hukum perdata terdapat asas kebebasan berkontrak yang mana ketika seseorang berjanji, dia bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun asalkan tidak melanggar tatanan hukum. Dikarenakan dianggap sah, maka dapat dilaksanakan gugatan atau dibawa ke ranah hukum untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Bukti yang dicantumkan dalam proses gugatan di pengadilan haruslah dapat meyakinkan hakim untuk terlaksananya proses pengadilan. Lembaga-lembaga yang menjadi

penegak hukum pada proses pelaksanaan hukum sesuai kriteria pemerintahan Indonesia, mereka diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum dan dilindungi secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk memutuskan perkara dalam pengadilan, maka yang bertugas adalah hakim agung yang berwenang dalam memutuskan perkara pada wanprestasi. Sedangkan, petugas hukum lain seperti advokat membantu dalam pelaksanaan penemuan titik terang pada kasus wanprestasi ini agar kasus dapat terselesaikan dengan cepat. Meskipun jika kita telaah, advokat biasanya bertugas dalam membantu kliennya, tetapi tidak dapat dipungkiri tugas utamanya juga adalah sebagai pembantu hakim dalam memecahkan perkara yang akan dilaksanakan baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan duduk perkara yang mana ini akan menjelaskan secara lebih ringkas terkait duduk perkara pada gugatan yang tengah berlangsung, baik pada tahap perdamaian kepada pihak yang sedang bersengketa, dalil-dalil yang diajukan penggugat sebagai gugatan, pihak tergugat memberikan jawaban terkait sengketa tersebut, pelaksanaan replik, duplik, bukti-bukti serta saksi-saksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan pada perkara yang mana ini adalah bagaimana hakim menanggapi perkara yang tengah berlangsung antara tergugat dan pihak penggugat. Hakim dianggap sebagai aplikator dalam undang-undang, yang mana ia wajib memahami undang-undang yang memiliki hubungan mengenai sengketa yang dibawa ke pengadilan ini. Hakim memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian apakah UU ini telah bersifat adil dalam proses pemutusan nanti agar dapat menemukan titik adil dalam perkara. Adanya manfaat ketika hakim memutuskan perkara tersebut karena dibawanya ke pengadilan suatu perkara adalah untuk mencapai keadilan antar kedua belah pihak. Dilaksanakan 3 unsur yang harus dipenuhi hakim adalah untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat terkait keadilan.

Di Indonesia ada budaya hukum yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dilanggar, atau disalahgunakan dan dilaksanakan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kepentingan pada masyarakat dan memberikan penekanan pada tatanan dalam masyarakat. Asas konsensualisme sangat penting pada sengketa wanprestasi, yang mana ini menjadi landasan sebuah kepercayaan kepada pihak yang terkait, baik itu pihak I serta pihak II yang masih sangat terikat sehingga dapat mencapai asas *pacta sunt servanda*, yang mana ini haruslah ditaati untuk seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian lisan dianggap sangat kurang dalam memberikan jaminan sebagai asas kepastian hukum, tetapi kebenaran sangat diutamakan dan yang tidak penting haruslah disampingkan walau konsekuensinya menjadi lebih besar lagi ke depannya. (Oktavianto, Orba Manullang, and Kus Setyowati 2023) Jika memandang dalam istilah hukum, ketika telah melaksanakan perjanjian, maka haruslah perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah mencapai kesepakatan dan telah mendapati itikad baik antar kedua belah pihak atau lebih. Terkadang, masih banyak pihak yang telah melaksanakan janji terkesan sepele dengan janji yang mereka buat karena bagi mereka tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan ia bersalah di mata hukum. Seperti contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, yang mana sebenarnya dalam kasus tersebut bisa untuk tidak dibawa ke dalam proses pengadilan, tetapi karena adanya tindakan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak menjadikan terciptanya wanprestasi yang menjadi gugatan antar pihak penggugat kepada penggugat. Oleh karena tidak adanya itikad baik, maka dari itu pihak penggugat merasa tidak senang sehingga menjadikan kasus tersebut kepada proses hukum. Meskipun jika dipandang secara logika, bukan karena nominal yang sedikit, tetapi itikad tergugat, yaitu ketua arisan online tersebut tidak baik yang menjadikan penggugat geram dengan tingkah lakunya, yaitu melakukan pemblokiran terhadap akun pihak penggugat atas terlaksananya wanprestasi yang ia lakukan pada penggugat. (Ahmad Ihsan, 2015 hal. 108) perkara ini dalam penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan melaksanakan secara litigasi serta secara non litigasi. Secara litigasi merupakan cara yang termaktub dalam pengadilan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *In Court Dispute Settlement*. Untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak adalah dengan proses perdamaian atau proses pengadilan. Permasalahan ini dibawa ke pengadilan dikarenakan unsur subjektif yang tidak terpenuhi oleh pihak tergugat sehingga dibawa ke dalam proses pengadilan karena salah satu pihak merasa adanya kerugian yang ia rasakan dalam perjanjian yang telah mereka ciptakan sebelumnya. Maka dari itu, pihak penggugat melaksanakan pembatalan perjanjian ke pengadilan untuk mendapatkan hak yang ia miliki.

Unruk dapat diproses oleh pengadilan, pihak penggugat harus menyediakan bukti yang menjadi dasar untuk membuktikan kesalahan pihak tergugat menurut hukum yang berlaku. Bukti tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Proses ini sangat bergantung pada seberapa kuat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk dapat meyakinkan hakim bahwa tergugat memang telah melakukan perbuatan yang salah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan bukti yang kuat, penggugat akan memiliki posisi yang lebih baik dalam meminta majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Pengadilan memiliki peran utama dalam menyelesaikan sengketa antara pihak yang berselisih. Dalam hal ini, penggugat harus mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar perkara dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian dari tuntutan atau petitum yang diajukan oleh penggugat. Petitum ini berisi permohonan atau permintaan yang diajukan kepada pengadilan untuk diambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengajuan petitum yang jelas dan terperinci, pengadilan akan memiliki panduan yang jelas untuk mengambil keputusan yang adil. Jika perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak bersifat lisan dan tidak ada bukti tertulis sebagai dasar dari perjanjian tersebut, penggugat harus memperhatikan hal lain yang bisa memperkuat posisinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang mendukung klaim penggugat. Dalam hal ini, penggugat diharuskan menyediakan minimal dua orang saksi yang dapat menguatkan fakta-fakta yang terjadi selama perjanjian atau hubungan hukum antara kedua belah pihak. Saksi yang dapat memberikan keterangan yang obyektif dan relevan akan sangat membantu dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian atau perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini berhubungan erat dengan aturan yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.

Salah satu dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pengadilan dalam perkara perdata adalah Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Pasal ini menyebutkan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, yang merupakan bagian dari pengadilan umum, akan diputuskan berdasarkan asas peradilan yang bebas, tidak memihak, dan adil. Pengadilan Negeri yang menjadi tempat bagi perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa ini berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis sengketa yang dapat dihadapi dalam proses peradilan adalah sengketa yang berhubungan dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kasus seperti ini, penggugat memiliki hak untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan agar dapat diputuskan apakah tergugat memang telah melakukan wanprestasi atau tidak. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan mendengarkan keterangan dari saksi serta pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Salah satu tantangan dalam proses pengadilan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalani litigasi. Proses litigasi dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, penggugat harus mempertimbangkan baik-baik biaya yang akan dikeluarkan dan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari hasil proses hukum tersebut. Biaya ini mencakup berbagai hal seperti biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, biaya saksi, dan berbagai biaya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan proses pengadilan sampai pada tahap akhir. Karena itu, perhitungan yang matang sangat dibutuhkan agar pihak penggugat tidak mengalami kerugian tambahan di luar sengketa yang sedang dihadapi. Pengadilan berperan sebagai lembaga yang memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Untuk itu, penggugat harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti, termasuk bukti yang sah, saksi yang dapat memberikan keterangan yang mendukung klaimnya, dan memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, pengadilan diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan memberikan rasa keadilan kepada pihak yang merasa dirugikan. Jika melihat penyelesaian secara non litigasi ini merupakan kebaikan dalam proses pengadilan litigasi yang mana ini dilaksanakan tidak di dalam pengadilan, yaitu dilaksanakan di luar pengadilan atau yang disebut sebagai *Out of Court Dispute Settlement*. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat dua jalur di dalamnya, yang mana masing-masing jalur memiliki tata cara yang berbeda serta memiliki aturan yang berbeda masing-masing. Pada proses penyelesaian non litigasi, yang paling banyak diketahui adalah pelaksanaan arbitrase, yang mana ini membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral yang dianggap sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu, cara yang kedua adalah negosiasi antara pihak tergugat dan pihak penggugat untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait proses wanprestasi yang telah terjadi pada mereka, dengan adanya negosiasi menjadikan sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil yang sama rata antar mereka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini. Maka, dengan adanya kesepakatan menjadikan kedua belah pihak tidak bersengketa karena telah terlaksananya kepentingan bersama. (Gita Kartikasari Pribadi and Maharani MTVM 2022) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Lisan Permintaan Sita Jaminan Oleh Tergugat Dalam Sudut Pandang Hakim Pada Kasus Nomor 27/Pdt G.S/2023/Pn.Pal

Dalam perkara sengketa yang terjadi antara tergugat dan penggugat, telah diputuskan secara final oleh hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima. Oleh karena itu, pihak tergugat wajib melaksanakan seluruh hal yang telah diputuskan oleh hakim. Dari enam permohonan yang diajukan oleh penggugat, hanya lima permohonan yang dikabulkan oleh hakim. Yang tidak dikabulkan adalah permohonan terkait rumah tergugat yang ada di Palu. Hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut. Namun, untuk pelunasan hutang tergugat yang bernilai hampir Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dikenakan kewajiban pembayaran sebesar Rp 500.000,00

(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap minggunya. Dalam permasalahan ini, tidak adanya izin penyitaan rumah disebabkan oleh subsidi yang diberikan oleh pihak tergugat. Tergugat merasa bahwa tidak ada perjanjian konkrit dan tidak ada persetujuan dari pihaknya mengenai penyerahan rumahnya sebagai barang jaminan jika suatu saat ia mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban. Perjanjian yang dibuat seringkali menghadapi kendala, dan ada kemungkinan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ketidamampuan debitur untuk memenuhi prestasi terhadap kreditur dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, cidera janji, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika debitur, karena kelalaian atau kesalahan, tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, dan keadaan tersebut bukan disebabkan oleh faktor yang memaksa. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai berlaku apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika prestasi yang harus dilaksanakan hanya dapat dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan. (Nola Pohan dan Hidayani, 2020) Walaupun hakim memandang bahwa permasalahan tersebut benar merupakan wanprestasi, namun dalam hal ini, jaminan tidak disebutkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya wanprestasi. Pihak tergugat mengira bahwa pemberian sejumlah uang tersebut adalah hadiah atas penyitaan yang dilakukan penggugat terhadap pihak tergugat. Hal ini sah-sah saja, sehingga hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut, karena tidak ada hak bagi penggugat untuk menyita rumah tergugat tanpa persetujuan pada saat perjanjian dibuat. Kecuali jika pihak tergugat memang sudah menyarankan bahwa rumah yang ditempati tersebut dapat ditarik apabila ia melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut. (Sekar Langit dan Herlin Setyorini, 2022) Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Sita Jaminan Sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sama dengan sita revindikasi, yang diatur dalam Pasal 197 HIR untuk barang bergerak. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, harus mematuhi ketentuan Pasal 198 HIR, yaitu dengan mendaftarkan dan mengumumkan berita acara penyitaan di kantor pendaftaran yang berwenang. Sita jaminan dilakukan berdasarkan perintah hakim atau ketua majelis, baik sebelum maupun selama proses pemeriksaan berlangsung. Proses ini dimulai dengan pembuatan surat penetapan oleh hakim atau ketua majelis, yang kemudian dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri atau juru sita, didampingi oleh dua pegawai pengadilan sebagai saksi. Sebelum mengajukan permohonan sita jaminan, baik itu sita conservatoir atau sita reivindicatoir, harus ada musyawarah di antara majelis hakim. Jika permohonan tersebut dianggap memiliki alasan yang cukup dan dikabulkan, ketua majelis akan mengeluarkan penetapan untuk sita jaminan.

Namun, sebelum penetapan tersebut dibuat, ketua pengadilan atau majelis harus mendengarkan keterangan dari pihak tergugat. Pertimbangan Hakim dalam Mempertimbangkan Permohonan Sita Jaminan Dalam mempertimbangkan permohonan sita jaminan, hakim harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1. Penyitaan hanya boleh dilakukan atas barang milik tergugat setelah mendengarkan keterangan dari pihak tergugat (merujuk pada Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg). 2. Jika objek sita berupa bidang tanah, baik dengan atau tanpa bangunan, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR, atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214. 3. Untuk tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di tingkat kelurahan. Tindakan penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dianggap batal demi hukum. 4. Meskipun barang yang disita jelas merupakan milik penggugat dalam konteks sita reivindicatoir, barang tersebut harus tetap dikuasai oleh pihak yang bersita. Barang yang telah disita tidak boleh disimpan oleh lurah, penggugat, atau dibawa ke gedung pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1601 KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya, melalui perbuatannya atau karena harta yang berada di bawah pengawasannya, menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap orang lain. Ini juga dapat diartikan sebagai janji seseorang kepada orang lain atau lebih untuk melakukan suatu tindakan. Namun, para ahli hukum berpendapat bahwa definisi dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak mencakup semua aspek, cenderung sempit, dan terlalu luas. Definisi ini dianggap kurang lengkap karena istilah "perbuatan" seharusnya dipahami sebagai "perbuatan hukum," yang mengacu pada janji yang dibuat dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum, bukan sekadar perbuatan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan dua syarat sah perjanjian, yaitu Sepakat dan cakap hukum. Meskipun tidak ada bukti yang jelas selain bukti transfer, karena syarat yang dimaksudkan di atas telah terpenuhi dalam sengketa ini. Karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang cakap hukum, maka hal ini disebut sebagai perjanjian dan telah diterima. Meskipun dalam hal ini, tergugat tidak mengiyakan secara lisan, namun ia menikmati hasil yang diberikan, maka tetap dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat sah perjanjian, namun tidak secara spesifik mengatur bentuk perjanjian,

sehingga masyarakat bebas memilih bentuknya. Perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut. kewajiban melampirkan alat bukti guna memperkuat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti (bewijsmiddel) adalah media yang dapat membantu menjelaskan pokok perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan. Selama tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perjanjian harus tertulis, perjanjian lisan tetap sah secara hukum. Dengan demikian, perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan jika terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim terjadinya wanprestasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998, perjanjian lisan dianggap sebagai perjanjian awal yang belum diaktakan di depan notaris, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Putri Tiyas Fitri & Gunawan Djajaputra, 2023)

Penyelesaian kasus wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui peradilan untuk memperoleh keputusan yang sah, meskipun prosesnya cenderung memakan waktu lama dan berbiaya tinggi. Sebaliknya, jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dinilai lebih efisien karena bersifat informal, cepat, serta mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Berdasarkan pandangan Djumhana, penyelesaian kredit juga dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) guna menyesuaikan kemampuan debitur. Pendekatan non-litigasi sering menjadi pilihan utama karena fleksibel, hemat biaya, dan berorientasi pada keadilan bersama.. (Halawa et al., 2024)

KESIMPULAN

Untuk menyelesaikan perkara dalam wanprestasi ketika perjanjian tersebut bisa dibawa ke dalam proses pengadilan maupun proses non-pengadilan seperti negosiasi dan lain-lain, yang mana tujuannya untuk mendapatkan keselarasan antara kedua belah pihak yang menjadi satu suara kesepakatan baru antara dua pihak terkait sengketa yang terjadi di antara mereka. Ada baiknya sistem perjanjian lisan ini disebutkan dalam KUHP secara spesifik karena terkadang menjadikan pemikiran orang awam terkesan rancu dalam memahami konteks tersebut. Kesimpulan mengenai keabsahan perjanjian dalam bentuk lisan pada pelaksanaan penyitaan jaminan (conservatoir beslag) atas terjadinya wanprestasi, berdasarkan studi pada putusan nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn.Pal, perjanjian dalam bentuk lisan diakui secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks penyitaan jaminan, perjanjian lisan dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengklaim terjadinya wanprestasi. Namun, tantangan utama muncul saat pembuktian di pengadilan, terutama jika salah satu pihak membantah adanya perjanjian tersebut. Keputusan dalam putusan nomor 27/Pdt.G.S/2023/Pn.Pal menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, keabsahannya bergantung pada bukti yang ada. Hal ini menegaskan pentingnya dokumentasi dan kejelasan dalam setiap kesepakatan untuk meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari. Secara keseluruhan, perjanjian lisan dapat digunakan dalam penyitaan jaminan atas wanprestasi, tetapi sangat disarankan untuk menguatkannya dengan bukti yang cukup agar dapat dipertahankan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirul Nisya, Vivit, and Indra Yuliawan. 2023. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum." *AdilIndonesiaJournal* 4 (2). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/2397>.
- David, Brandon, and Gunawan Djajaputra. 2023. "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Arisan Berbasis Online" 5 (4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Dewi Fortuna, Arina, and Arikha Saputra. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik" 5 (4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Diana Teresa Naiborhu, Mataniari, Edi Wahjuni, and Rhama Wisnu Wardhana. 2021. "Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)," November. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/29646>.

- Endi Yuaga, Nugraha, Ery Agus Priyono, and Suradi. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor/Pdt.G/2020/Pn.Rbg)." <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/37220>.
- Feriansyah, Noval. 2023. "Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan," October. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.
- Gita Kartikasari Pribadi, Maria, and Sri Maharani MTVM. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi(Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)." *JurnalTugasAkhir* 2 (1). <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2>.
- Halawa, Polius, Elyani, Karolina Sitepu, and Hajatina. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Penjualan Jaminan Gadai Akibat Debitur Wanprestasi(Study: PT. Gadai Ogan Baru VI Cabang Medan Barat)." *JournalOf SocialScienceResearch* 4:16058–66. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14595>.
- Julia Hardini, Indri, and Hanafi Tanawijaya. 2021. "Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Yang Tidak Ditentukan Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/Pn.Mrt)," December. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17882>.
- Julius, Tambok, Muhammad Farhan Bakhtiar, Nabilah Puspitarini, Achmad Hanif Avicenna, Sekar Marchayu Setiawan, and Rheyndy Wisnu Puteri. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK." *AnalisisYuridisTerhadapGugatan* 1 (11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10283348>.
- Mutiara Silalahi, Debby, Egi Benaronta Purba, and Rizki. 2022. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Yang Tidak Tertulis Dalam Hubungan(Analisis Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)." *THEJURIS* VI (1). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Ni Putu Nita Sutrisna Dewi. 2022. "Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Kerugian Terhadap Arisan Di Kabupaten Jembrana." <https://repo.undiksha.ac.id/10816/2/1814101044-COVER.pdf>.
- Nola Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. 2020. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." <https://www.jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/download/89/57>.
- Oktavia Rahmadani, Sabilillah. 2023. "Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)." *JOURNALSAINSSTUDENTRESEARCH* 1 (2): 1025–30. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.334>.
- Oktavianto, Ridho, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati. 2023. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Perbuatan Melawan Hukum," September. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420>.
- Puspita, Lidya, and Ariawan Gunadi. 2019. "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik 11 Tahun 2008(Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn.Plk)," December. <http://repository.untar.ac.id/13050/1/ANALISIS%20KEKUATAN%20HUKUM%20PERJANJIAN%20LI SAN%20ARISAN%20ONLINE.pdf>.
- Rusli, Tami, and Priskalia Anggraini. 2024. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Wanprestasi Perjanjian Multiguna. Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/Pn.Liw)," January. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4098>.
- Sekar Langit, Ery, and Erny Herlin Setyorini. 2022. "Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan." *BureaucracyJournal:IndonesiaJournalof LawandSocial-PoliticalGovernance* 2 (2): 777–93. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.107>.
- Veronika Wauran Regina, Aneke. R Said, and Tampi Butje. 2020. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Menurut Kuhperdata Pasal 1338," December. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971>.

- Wesley Pasaribu, Samuel, Erikson Parlindungan Sidabutar, and Raja Kenasihen Ginting. 2022. "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Piutang(Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/Pn Mdn)," January. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1464/1305/>.
- Wulandari, Ivana, Albertus Sentot Sudarwanto, and Hari Purwadi. 2023. "Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Lisan (Studi Kasus Butik Warna Kabupaten Lampung Utara)," October. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Putri, Tiya Asri. & Gunawan Djajaputra. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta, Unnes Law Review Jurnal Vol. 6, No. 1, September(2023)